



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA**

Jalan Yahim No. 49, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura 99352

TELEPON (0967)592179, FAX (0967)591235

WEBSITE : <https://papua.brmp.pertanian.go.id>, email: brmp.papua@pertanian.go.id, brmppapua@yahoo.com, brmppapua@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

NOMOR: B-39/Kpts/TU.010/H.12.28/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BALAI
BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan anggaran tahun 2026 perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Satuan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Satuan Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4268);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Nomor 4400);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 2008 Nomor. 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4890);
- f. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389;

- i. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.040/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA.

Pertama : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan membangun manajemen pengembangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik;
- d. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian resiko;
- e. Menyusun laporan pengembangan implementasi SPIP secara periodik (semesteran dan tahunan);
- f. Meningkatkan maturitas pelaksanaan SPIP Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- g. Mengawasi rancangan dan penetapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
- h. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen penyuapan dan isu yang terkait penyuapan;
- i. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar; dan
- j. Melaporkan kinerja sistem manajemen ini kepada penanggung jawab.
- k. Mengumpulkan dan memverifikasi bukti fisik (dokumen/data) yang membuktikan implementasi pengendalian intern sudah berjalan efektif.

- Ketiga : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana diktum pertama bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 21 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Aser Rouw, SP., M.Si
NIP 197203161999031002

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

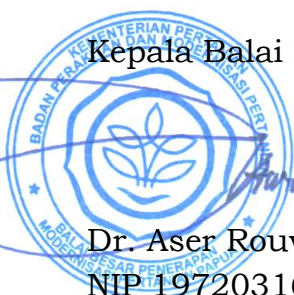
Lampiran : Surat Keputusan Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Papua
Nomor : B- 39/Kpts/TU. 10/H.12.28/02/2026
Tanggal : 21 Februari 2026

**PENUNJUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAN (SPIP)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Aser Rouw, SP., M.Si	Penanggung Jawab
2	Muhammad Yasin, ST., MM	Ketua
3	Ghalih Priyo Dominanto, S.Pt., MP.	Sekretaris
4	Septi Wulandari, SP., M.Sc	Anggota
5	Ressa Rindiani, SE	Anggota
6	Siti Nur Jannah, A.Md.Ak	Anggota
7	Yuliana Monika Sineri, SE	Anggota
8	Dimas Hanafi, A.Amd	Anggota
9	Jeriston Parinding, A.Amd	Anggota
10	Eko Binti Lestari, S.Tr.P	Anggota
11	Berliana Wijayanti Bakti, S.I.Kom.	Anggota
12	Kumara Dimas Setiawan, S.Si	Anggota
13	Maison Sigalingging, S.T.P.	Anggota
14	Erlyn Monica Mambor, S.P.	Anggota
15	Jeane Marshely Sinay, S.Si	Anggota
16	Maria Sinon, S.E.	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 21 Februari 2026

Kepala Balai Besar,


Dr. Aser Rouw, SP., M.Si
NIP 197203161999031002